

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti dengan menggunakan berbagai variabel, dan penelitian ini tidak mengabaikan pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Berikut ini penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan topik penelitian yang hampir serupa:

1. **Viola (2018)**

Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris hubungan antara *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan populasi dari laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2014-2016. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini diolah menggunakan statistik deskriptif, uji t, dan uji f. Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan profitabilitas, dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil uji f didapatkan nilai signifikan $0,025 < 0,05$ yang menunjukkan secara simultan antara *leverage*, ukuran perusahaan, dan

profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a) Peneliti sekarang, dan peneliti terdahulu sama-sama menggunakan variabel dependen, yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
- b) Menggunakan variabel independen, yaitu ukuran perusahaan.

Perbedaan antara peneliti sekarang, dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a) Penelitian terdahulu menggunakan sampel laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b) Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2014-2016, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2014-2018.
- c) Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen *leverage*, dan profitabilitas, sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan variabel independen tersebut.

2. Hefi, dan Diah (2018)

Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris hubungan antara profitabilitas, opini auditor, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan populasi

dari laporan keuangan tahunan perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini diolah menggunakan uji model fit, uji keseluruhan model, koefisien determinasi (R^2), uji koefisien regresi, dan uji hipotesis. Penelitian ini membuktikan bahwa faktor profitabilitas, opini auditor, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a) Menggunakan variabel dependen, yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
- b) Menggunakan variabel independen, yaitu opini audit, dan ukuran perusahaan.

Perbedaan antara peneliti sekarang, dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a) Penelitian terdahulu menggunakan sampel laporan keuangan perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b) Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2012-2014, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2014-2018.
- c) Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen profitabilitas, sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan variabel independen tersebut.

3. Luluk, Afifudin, dan Junaidi (2018)

Tujuan peneliti yaitu menguji pengaruh hubungan antara profitabilitas (*profit*), ukuran perusahaan (*size*), dan kualitas auditor (Kantor Akuntan Publik) terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian kuantitatif ini berpopulasi dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini diolah menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Penelitian ini menghasilkan profitabilitas (*profit*), ukuran perusahaan (*size*), dan kualitas auditor (Kantor Akuntan Publik) secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a) Menggunakan variabel dependen, yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
- b) Menggunakan variabel independen, yaitu ukuran perusahaan (*size*), dan kualitas auditor (Kantor Akuntan Publik).

Perbedaan antara peneliti sekarang, dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a) Penelitian terdahulu menggunakan sampel laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

- b) Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2015-2017, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2014-2018.
- c) Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen profitabilitas, sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan variabel independen tersebut.

4. **Mega, Moh. Al, dan Veni (2017)**

Tujuan dari peneliti yaitu menguji pengaruh hubungan antara ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, profitabilitas, *leverage*, likuiditas, reputasi KAP, dan penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian kuantitatif ini menggunakan populasi dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2016. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini diolah menggunakan statistik deskriptif, uji multikolinieritas, uji kelayakan model regresi, menilai keseluruhan model, matrik klasifikasi, analisis regresi logistik, menguji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Penelitian ini menghasilkan bahwa variabel ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, profitabilitas, likuiditas, dan penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a) Menggunakan variabel dependen, yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
- b) Menggunakan variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, reputasi KAP, dan penghindaran pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang, dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a) Penelitian terdahulu menggunakan sampel laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b) Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2011-2016, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2014-2018.
- c) Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen struktur kepemilikan, profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas, sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan variabel independen tersebut.

5. Dedik (2017)

Tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui bukti empiris, dan menguji pengaruh hubungan antara profitabilitas, *DER (Debt to Equity Ratio)*, kualitas auditor, dan opini audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan populasi dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2012-2014. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling*. Data ini diolah menggunakan statistik

deskriptif, pengujian hipotesis, model fit, ketepatan prediksi klasifikasi, koefisien regresi, koefisien determinasi, dan kelayakan model regresi. Penelitian ini menghasilkan profitabilitas, ukuran perusahaan, *DER (Debt to Equity Ratio)*, dan kualitas auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan pada opini audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a) Menggunakan variabel dependen, yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
- b) Menggunakan variabel independen, yaitu kualitas auditor, dan opini audit.

Perbedaan antara peneliti sekarang, dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a) Penelitian terdahulu menggunakan sampel laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b) Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2012-2014, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2014-2018.
- c) Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen profitabilitas, dan *DER (Debt to Equity Ratio)*, sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan variabel independen tersebut.

6. R. Ait Novatiani, dan Nadia (2016)

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *leverage*, ukuran perusahaan, opini auditor, dan kompleksitas operasi perusahaan secara parsial, dan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2010-2014. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini diolah menggunakan analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage*, ukuran perusahaan, opini auditor, kompleksitas operasi perusahaan secara parsial, dan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a) Menggunakan variabel dependen, yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
- b) Menggunakan variabel independen, yaitu opini audit, dan ukuran perusahaan.

Perbedaan antara peneliti sekarang, dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a) Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

- b) Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2010-2014, sedangkan peneliti ini menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2014-2018.
- c) Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen *leverage*, dan kompleksitas, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel independen tersebut.

7. **Hedy, dan Sodikin (2015)**

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa variabel yang diprediksi mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yaitu profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan, reputasi KAP, opini auditor, umur perusahaan, dan kepemilikan perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam periode 2010-2013. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling*. Data ini diolah menggunakan analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel opini auditor, dan kepemilikan publik secara signifikan berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, sedangkan variabel profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan, reputasi KAP, dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a) Menggunakan variabel dependen, yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
- b) Menggunakan variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, reputasi KAP (mutu auditor), dan opini audit.

Perbedaan antara peneliti sekarang, dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a) Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b) Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2010-2013, sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2014-2018.
- c) Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen profitabilitas, *leverage*, likuiditas, umur perusahaan, dan kepemilikan perusahaan, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel independen tersebut.

8. Saqer Sulaiman Yousef AL-Tahat (2015)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh hubungan antara ukuran, profitabilitas, pertumbuhan, usia, *leverage*, dan audit ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Amman (ASE) periode 2013. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling*.

Data dalam penelitian ini diolah menggunakan analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini adalah ada hubungan yang signifikan antara profitabilitas, pertumbuhan, dan audit ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan tidak ada hubungan yang signifikan yang dibuktikan antara ukuran, usia, dan *leverage* perusahaan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a) Menggunakan variabel dependen, yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
- b) Menggunakan variabel independen, yaitu ukuran perusahaan.

Perbedaan antara peneliti sekarang, dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a) Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Amman (ASE), sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b) Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan periode 2013, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan periode 2014-2018.
- c) Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen profitabilitas, pertumbuhan, usia, *leverage*, dan audit ukuran perusahaan, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel independen tersebut.

9. Efobi Uchenna, dan Okougbo Peace (2014)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi antara ukuran, *leverage*, kinerja perusahaan, dan usia perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan populasi menggunakan data perusahaan perbankan, dan asuransi yang terdaftar di Bursa Saham Nigeria (NSE) periode 2005-2008. Data ini diolah menggunakan metode regresi Generalized Least Square (GLS). Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa ukuran, *leverage*, dan kinerja perusahaan memiliki hubungan signifikan negatif dengan ketepatan waktu laporan keuangan mereka sementara usia perusahaan memiliki dampak signifikan positif.

Terdapat persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a) Penelitian sekarang, dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan variabel dependen, yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
- b) Menggunakan variabel independen, yaitu ukuran perusahaan.

Perbedaan antara peneliti sekarang, dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a) Peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Saham Nigeria (NSE), sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b) Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2005-2008, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2014-2018.

- c) Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen *leverage*, kinerja perusahaan, dan usia perusahaan, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel independen tersebut.

10. Ivan, dan Dwi (2014)


Tujuan dari penelitian ini untuk menyelidiki apakah aktivitas penghindaran pajak, dan kepemilikan keluarga terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan populasi menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2012. Data ini diolah menggunakan statistik deskriptif, dan analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan. Hasil lain membuktikan bahwa perusahaan dengan persentase kepemilikan keluarga di atas 50% lebih cepat melakukan pengumuman laporan keuangan tahunan dibanding perusahaan dengan persentase kepemilikan keluarga sama dengan atau kurang dari 50%.

Terdapat persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a) Penelitian sekarang, dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan variabel dependen, yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
- b) Menggunakan variabel independen, yaitu penghindaran pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang, dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a) Peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b) Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2008-2012, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan dari tahun 2014-2018.
- c) Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen kepemilikan keluarga, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel independen tersebut.



Tabel 2.1
TABEL MATRIKS PENELITIAN

Variabel Dependen: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan																	
No	Peneliti	Mutu Auditor	Opini Audit	Ukuran Perusahaan	Penghindaran Pajak	Leve- rage	Profi- tabili- tas	Pertum- buhan Perusa- haan	Struktur Kepemi- likan	Kinerja Perusa- haan	Audit Ukuran Perusa- haan	Likui- ditas	Pergan- tian Auditor	Kepemi- likan Kelu- ar- ga	Komp- leksitas- operasi	Kepemi- likan Publik	Umur Perusa- haan
1	Viola (2018)	-	-	B	-	TB	TB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hefi, dan Diah (2018)	-	TB	TB	-	-	TB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Luluk, Affudin, dan Junaidi (2018)	B	-	B	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Mega, Moh. Al, dan Veni (2017)	B	-	TB	TB	B	TB	-	TB	-	-	TB	-	-	-	B	-
5	Dedik (2017)	B	TB	B	-	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B
6	R. Ait Novatiani, dan Nadia (2016)	-	B	B	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	B	-	B
7	Hedy, dan Sodikin (2015)	TB	B	TB	-	TB	TB	-	-	-	-	-	-	-	-	B	TB
8	Saqer Sulaiman(2015)	-	-	TB	-	TB	B	B	-	-	B	-	-	-	-	-	TB
9	Efobi U, dan Okougbo P (2014)	-	-	TB	-	TB	-	-	-	TB	-	-	-	-	-	-	B
10	Ivan, dan Dwi (2014)	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	B	-	-	-

Keterangan: B= Berpengaruh

TB= Tidak Berpengaruh

2.2 Landasan Teori

Teori yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yaitu:

2.2.1 Agency Theory

Dalam penelitian ini teori keagenan (*agency theory*) digunakan untuk menjadi dasar yang digunakan pada penelitian. Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan antara pihak lain (agen), dan pemilik perusahaan atau manajer (prinsipal) yang telah terikat dalam kontrak. Teori ini menimbulkan pihak prinsipal melakukan evaluasi terhadap informasi, dan memberikan mandat atau wewenang kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama *prinsipal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan, sedangkan Suwardjono (2005), menyatakan bahwa teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan antara prinsipal (*principal*), dan agen (*agent*) yang didalamnya agen bertindak atas nama, dan untuk kepentingan prinsipal, dan atas tindakannya (*actions*) tersebut agen mendapatkan imbalan tertentu. Hubungan tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk kontrak.

Berbeda dengan Gudono (2012), menyatakan teori keagenan, yaitu:

1. Tindakan agen akan mempengaruhi hasil yang akan didapatkan oleh prinsipal.
2. Pihak prinsipal tidak dapat melihat tindakan agen, maka pihak prinsipal harus menggunakan *outcome* sebagai indikasi tindakan agen.

3. Preferensi agen tidak sama dengan preferensi prinsipal.
4. Prinsipal adalah aktor yang rasional.
5. Baik prinsipal maupun agen sama-sama memahami rasionalitas agen.
6. Prinsipal memiliki daya tawar saat menetapkan kontak kepada agen.

Berdasarkan definisi serta asumsi teori keagenan dapat disimpulkan terdapat dua kepentingan antara pihak agen, dan pihak prinsipal, sehingga muncullah perbedaan informasi atau asimetri informasi. Dengan adanya teori ini diharapkan dapat meminimalkan asimetri informasi antara agen, dan prinsipal, sehingga pihak agen akan memenuhi seluruh keinginan prinsipal dalam pengungkapan informasi perusahaan.

2.2.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

McGee (2007), menjelaskan bahwa ketepatan waktu itu adalah rentang waktu antara tanggal laporan keuangan perusahaan, dan tanggal saat informasi keuangan diumumkan berhubungan dengan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan, sedangkan menurut Suwardjono (2013) ketepatan waktu (*timeliness*) adalah ketersediaan informasi bagi para pembuat keputusan pada saat informasi dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan.

Dyer & McHugh (1975), menyatakan terdapat tiga kriteria ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain:

1. Keterlambatan audit, yaitu rentang waktu antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor.
2. Keterlambatan pelaporan, yaitu rentang waktu antara tanggal laporan auditor sampai tanggal penyampaian laporan keuangan di BEI.
3. Keterlambatan total, yaitu rentang waktu antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan dipublikasikan oleh bursa efek.

Dalam penelitian ini peraturan akan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 telah diubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor: KEP-431/BL/2012 mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan kualitas keterbukaan informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Hal ini memperingatkan kepada seluruh emiten wajib melaporkan laporan keuangan tahunannya kepada OJK paling lambat sampai akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Adapun sanksi yang akan diterima emiten atau perusahaan publik yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan, yaitu denda Rp 1 juta per harinya. Peraturan ini merupakan peraturan tegas dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK yaitu Nurhaida (www.kompas.com).

2.2.3 Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (2015), disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Tujuan adanya laporan keuangan

yaitu menyediakan informasi seputar laporan posisi keuangan, kinerja keuangan serta arus kas entitas perusahaan yang dapat dimanfaatkan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan, sedangkan tujuan pelaporan keuangan menurut Keiso, Jerry, & Terry (2011), yaitu:

1. Informasi yang berguna dalam keputusan investasi, dan kredit.
2. Informasi yang berguna dalam menilai prospek arus kas.
3. Informasi mengenai sumber daya perusahaan, klaim pada sumber daya tersebut, dan perubahan dalam sumberdaya tersebut.

Munawir (2014), mendefinisikan laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Adapun komponen dari laporan keuangan yang lengkap, yaitu:

1. laporan laba-rugi komprehensif.
2. laporan arus kas.
3. laporan perubahan ekuitas.
4. laporan posisi keuangan.
5. catatan atas laporan keuangan.

Berikut para pengguna laporan keuangan serta kepentingannya terhadap laporan keuangan dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2015), yaitu:

1. Investor

Penanaman modal beresiko, dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka

lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.

2. Karyawan

Karyawan, dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas, dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, dan kesempatan kerja.

3. Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok, dan kreditor usaha lainnya

Pemasok, dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dari pada pemberi pinjaman kecuali jika sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah

Pemerintah, dan berbagai lembaga yang berbeda dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya alam, karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional, dan statistik lainnya.

7. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan, dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*), dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

Para pemakai laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, keputusan keuangan, dan keperluan lain. Laporan keuangan harus memperlihatkan hubungan informasi dengan periode sebelum, dan setelahnya.

2.2.4 Mutu Auditor

Mutu auditor dapat diartikan bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) hasil audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas atau bermutu, jika memenuhi kepatuhan atau standar pengauditan. Adapun beberapa standar pengauditan, yaitu:

1. Mutu profesional, yaitu auditor wajib dilakukan oleh para ahli profesional dalam pelaksanaan audit dengan cermat, dan seksama.
2. Auditor independen, yaitu auditor harus mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan dengan perikatan independensi.
3. Pertimbangan (*judgement*) yang dilakukan dalam pelaksanaan audit, dan penyusunan laporan audit.

Al. Haryono J (2014), menyatakan jenis auditor dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu auditor pemerintah, auditor internal, dan auditor independen (akuntan publik).

1. Auditor pemerintah

Auditor pemerintah merupakan auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dibentuk sebagai perwujudan dari Pasal 23 ayat 5 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

2. Auditor Internal

Auditor internal merupakan auditor yang bekerja pada suatu entitas (perusahaan), dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada entitas tersebut. Pada perusahaan besar, jumlah staf auditor internal bisa mencapai ratusan orang. Pada umumnya mereka wajib memberikan laporan langsung kepada pimpinan tertinggi perusahaan (direktur utama) atau ada pula yang melapor kepada pejabat tinggi tertentu lainnya dalam perusahaan (misalnya, kepada kontroler) atau bahkan ada pula yang berkewajiban melapor kepada komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris. Auditor internal berkewajiban memberi informasi kepada manajemen yang berguna untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan efektifitas perusahaan. Pihak luar perusahaan pada umumnya tidak bisa mengandalkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal karena kedudukannya yang tidak independen. Kedudukan yang tidak independen inilah yang membedakan auditor internal dengan auditor eksteren yang independen dari kantor-kantor akuntan publik.

3. Auditor Independen (Akuntan Publik)

Tanggungjawab auditor independen atau lebih umum disebut akuntan publik adalah melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan entitas (perusahaan, dan organisasi lainnya). Pengauditan ini

dilakukan pada perusahaan-perusahaan besar, dan juga pada perusahaan-perusahaan kecil serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba.

Dalam penelitian ini auditor yang dimaksud adalah auditor independen (Akuntan Publik). Pengukuran untuk variabel mutu auditor diukur dengan menggunakan variabel dummy dimana untuk perusahaan yang memilih jasa KAP *Big Four* dinilai 1, dan jasa selain KAP *Big Four* dinilai 0.

Adapun Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia yang bekerjasama dengan *The Big Four*, yaitu:

1. KAP *Price Waterhouse Cooper* (PwC), bekerjasama dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan tahun 1990. Saat itu PwC masih bernama *Price Waterhouse*, sedangkan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan masih bernama KAP Drs. Hadi Sutanto & Rekan, serta KAP Haryanto Sahari & Rekan.
2. KAP *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG), bekerjasama dengan KAP Siddharta Widjaja & Rekan, KPMG *Advisory* Indonesia, serta KPMG *Siddharta Advisory*.
3. KAP *Ernest, and Young* (E&Y), bekerjasama dengan KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjadja, KAP Purwantono, Suherman, dan Surja, serta KAP Purwantono, Sungkoro & Surja.
4. KAP *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte), bekerjasama dengan KAP Hans, Tuanakotta & Mustofa, Osman Bing Satrio & Eny, *Deloitte Touche Solutions*, PT. *Deloitte* konsultan Indonesia, KJPP Lauw & Rekan,

Hermawan Juniarto & Partners, serta PT. *Deloitte Consulting* (www.moneysmart.com).

2.2.5 Opini Audit

Al. Haryono J (2014), menyatakan bahwa Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan organisasi profesi yang bertugas menyusun standar, dan aturan yang wajib dilaksanakan oleh para anggota, dan praktisi lainnya. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) ada 5 tipe opini audit antara lain, yaitu:

a) Opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Opini wajar tanpa pengecualian merupakan opini audit yang akan diterbitkan kepada publik jika laporan keuangan perusahaan telah dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

b) Opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*Unqualified Opinion Report with Explanatory Language*)

Opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan merupakan opini audit yang dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi opini wajar tanpa pengecualian atas laporannya.

c) Opini wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Opini wajar dengan pengecualian merupakan opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

d) Opini tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Opini tidak wajar merupakan opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

e) Opini tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Opini tidak memberikan pendapat oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini dengan asumsi jika auditor menolak memberikan opini artinya tidak ada opini yang diberikan.

Al. Haryono J (2014), tipe opini audit ada tiga jenis, yaitu:

1. Opini wajar dengan pengecualian

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:

- a) Auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup, dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan.
- b) Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup, dan tepat yang mendasari opini tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan jika ada dapat menjadi material tetapi pervasif.

2. Opini tidak wajar

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup, dan tepat menyimpulkan bahwa pengaruh

kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan jika ada dapat menjadi material tetapi tidak pervasif.

3. Opini tidak menyatakan pendapat

Auditor harus tidak menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup, dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan jika ada dapat bersifat material, dan pervasif.

Auditor harus tidak menyatakan pendapat ketika dalam kondisi yang sangat jarang melibatkan banyak ketidakpastian auditor menyimpulkan bahwa meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup, dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut adalah tidak mungkin untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan.

Dalam penelitian ini variabel opini audit diukur menggunakan variabel dummy, dimana untuk perusahaan yang mendapatkan pernyataan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dinilai 1, dan perusahaan yang pendapat auditor selain pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dinilai 0 menurut Dedik & Bambang (2017).

2.2.6 Ukuran Perusahaan

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ukuran dikatakan sebagai berikut:

1. Alat untuk mengukur (meter, jangka, dan sebagainya).
2. Sesuatu yang dipakai untuk menentukan.
3. Pendapatannya mengukur.
4. Panjangnya (lebarnya, luasnya, besarnya) sesuatu.

Dalam UU No. 20 tahun 2008 pasal 1 mengklasifikasikan ukuran perusahaan 4 kategori, yaitu:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan, dan badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih tahunan lebih dari usaha menengah

seperti usaha nasional milik negara atau swasta patungan, dan usaha asing kegiatan ekonomi di Indonesia, sedangkan jika ukuran perusahaan dilihat dari nilai kekayaan bersih, dan hasil penjualan berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 pasal 6 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Ukuran Perusahaan

Variabel Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset selain tanah, dan bangunan tempat usaha	Penjualan tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	> 50 juta-500 juta	> 300 juta-2,5 M
Usaha Menengah	> 10 juta-10M	2,5 M-50 M
Usaha Besar	> 10 M	> 50 M

Sumber: UU No. 20 tahun 2008 Pasal 6

Berdasarkan pengungkapan kriteria pengklasifikasian ukuran perusahaan diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah sesuatu yang dapat mengukur atau menentukan nilai dari besar atau kecilnya perusahaan melalui batas aset, dan total penjualan yang dimiliki perusahaan. Pengukuran untuk variabel ukuran perusahaan diukur menggunakan beberapa rumus berikut:

1. Total Aset

Dewi dan Wirajaya (2013), menyatakan bahwa ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jika perusahaan memiliki total aset yang besar, pihak

manajemen akan lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di perusahaan. Berikut ini merupakan rumus perhitungan ukuran perusahaan dengan total aset:

$$\text{Ukuran Perusahaan (size)} = \text{Ln Total Aset}$$

2. Total Penjualan

Menurut Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil point b, menjelaskan “perusahaan yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 telah digolongkan kelompok usaha kecil”. Berdasarkan UU tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan hasil penjualan di atas satu miliar rupiah dapat digolongkan ke dalam industri menengah, dan besar.

Berikut ini merupakan rumus perhitungan ukuran perusahaan dengan total penjualan:

$$\text{Ukuran Perusahaan (size)} = \text{Ln Total Penjualan}$$

3. Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan merupakan salah satu komponen dari ukuran perusahaan. Jika jumlah karyawan suatu perusahaan besar, maka ukuran perusahaan akan besar. Cowen, Linda, & Lee (1987), menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran besar berpengaruh besar terhadap masyarakat. Berikut ini merupakan rumus perhitungan ukuran perusahaan dengan jumlah karyawan:

$$\text{Ukuran Perusahaan (size)} = \text{Ln Total Karyawan}$$

2.2.7 Penghindaran Pajak

Erly Suandy (2016), manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*).
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).
3. Pengendalian pajak (*tax control*).

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Penghindaran pajak adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan dalam meminimalkan pajak yang harus dibayar kepada negara. Dalam proses perumusan penghindaran pajak sampai dengan penyelesaiannya membutuhkan waktu yang tidak singkat yang mana perusahaan akan membuat pengurangan manajemen laba, maka hal tersebut akan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan dalam penelitian Mega, Moh.,

& Veni (2017). Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh manajemen untuk memenuhi tujuan laba menurut Al. Haryono J (2014).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan penerapan strategi, dan perencanaan pajak yang tepat serta legal yang mengakibatkan perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang lebih, dan kewajiban perpajakan yang lebih rendah. Adapun gambaran 5 strategi mengurangi beban pajak sah menurut Undang-undang dengan menghemat biaya operasional, dan menambah keuntungan dari usaha, antara lain:

1. Memanfaatkan penghasilan yang bukan obyek pajak, dan dapatkan pengurangan lapisan tarif pajak PPh pasal 17

Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 3 kategori penghasilan yang bukan obyek yaitu penghasilan yang tidak dikenakan PPh (pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan sebagainya). Hal ini bisa anda lakukan jika anda menerima pemberian misalnya, hibah atau warisan dari orang tua kemudian anda menjualnya kepada orang lain lalu hasil penjualan tersebut anda masukkan ke dalam deposito. Pada laporan SPT tahunan, maka anda tidak akan dikenai pajak penghasilan. Selain mendapatkan manfaat dari penghasilan yang bukan obyek pajak, anda juga mendapatkan keuntungan lain dari penggeseran penghasilan kena pajak menjadi penghasilan yang dikenakan tarif final. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 1, dan 2 Undang-undang PPh. Misalnya seperti

penghasilan dengan tarif final ini adalah saham, deposito, penghasilan bukan obyek pajak, dan sebagainya.

2. Manfaatkan fasilitas pembayaran sisa pajak terutang di akhir periode tanpa penalti

Selain angsuran bulanan PPh Pasal 25 yang harus dibayar setiap tanggal 15 anda dapat membayarkan sisa pajak kurang bayar hasil perhitungan final pada bulan Maret untuk perorangan atau April untuk badan usaha di tahun berikutnya yang nantinya anda tidak akan dikenakan sanksi atau penalti karena hal ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Anda dapat menggunakan anggaran biaya pajak tersebut untuk keperluan lainnya. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi wajib pajak untuk mengatur arus kasnya.

3. Pindahkan beban pajak ke pihak lain

Pihak lain disini khususnya adalah keluarga misalnya, anak anda. Jika anda sebagai wajib pajak sudah memenuhi tarif pajak penghasilan tertinggi misalnya 30%, maka untuk mengurangi beban pajak anda dapat menghibahkan aset anda kepada keluarga misalnya, anak. Seperti dijelaskan diatas hibah termasuk penghasilan bukan obyek pajak, sehingga tidak dikenai pajak. Kesimpulannya, anak anda tidak akan dikenai pajak, sehingga beban pajak anda akan berkurang meskipun anda tetap dikenai pajak penghasilan.

4. Manfaatkan pengurang pajak semaksimal mungkin

Strategi ini bisa dilakukan dengan maksimal jika posisi wajib pajak adalah pengusaha karena untuk wajib pajak perorangan faktor pengurang pajak hanya berdasarkan ketentuan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan biaya jabatan,

sedangkan bagi pengusaha faktor pengurang pajak ini dapat berbentuk biaya operasional yang besarnya tergantung metode pencatatannya. Pengusaha (orang pribadi yang mempunyai usaha) sebaiknya mempunyai pencatatan pembukuan yang baik, sehingga bisa mengikuti ketentuan pajak pasal 14 ayat 2 Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang batas minimal omset satu tahun sebesar Rp 4,8 miliar. Semakin besar angka pada catatan biaya operasional, maka penghasilan bersih perusahaan akan semakin kecil, sehingga beban pajak terutang juga semakin kecil. Para pengusaha dapat menggunakan strategi ini semaksimal mungkin sesuai dengan anggaran yang telah dibuat. Bagi pengusaha yang tidak mempunyai catatan yang baik, maka akan dikenakan pajak berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang diatur berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: 536/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 yaitu sebesar 30% dari omset usaha. Hal ini tentu merugikan pengusaha karena mereka tidak akan dapat memanfaatkan faktor pengurang pajak seperti yang telah diuraikan di atas.

5. Memanfaatkan pengecualian pajak untuk mengurangi beban pajak

Jika dicermati ada banyak celah dari Undang-undang Pajak Penghasilan yang bisa dimanfaatkan wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi beban pajak yang berlebihan. Selain telah diatur dalam Undang-undang masih ada kebijakan lain dari pemerintah seperti penangguhan pembayaran pajak serta pemberian keringanan pembayaran pajak selama periode tertentu. Orang pribadi yang mempunyai usaha bisa saja membuat strategi mengurangi beban pajak dengan cara membentuk usaha bersama menggunakan sistem pembagian penghasilan kepada anggota untuk mengurangi beban pajak. Penghasilan masing-

masing anggota usaha bersama ini tidak dikenai pajak (termasuk bukan penghasilan yang dikenai pajak) seperti yang diatur dalam pasal ayat 4 3 huruf i Undang-undang No. 36 tahun 2008. Beban pajak merupakan salah satu biaya yang jumlah nominalnya cukup besar. Bagi anda yang khususnya pengusaha jika anda paham ketentuan pajak, maka anda akan dapat menyiasati beban pajak tersebut, sehingga dapat mengambil keuntungan dari sana, dan hal ini sah saja menurut peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan sebagai contoh cara-cara dari 5 strategi mengurangi beban pajak sah menurut Undang-undang, antara lain:

1. Distribusi pajak kepada orang lain

Beberapa pajak dikenakan dengan skema progresif misalnya saja kendaraan bermotor seperti mobil. Sebagai contoh misalkan saja kamu hendak membeli mobil kedua, dan ketiga. Kemudian agar beban pajak pribadi yang harus kamu bayar kelak tidak banyak, kamu bisa mengatas namakan mobil tersebut atas nama orang lain, sehingga tidak terkena pajak progresif.

2. Memaksimalkan pengurangan pajak (*Tax Deduction*)

Dalam Undang-undang perpajakan, banyak terdapat pengecualian, dan pengurangan yang diperkenankan. Misalkan saja menjelang akhir tahun diketahui bahwa jumlah pajak yang akan terutang cukup besar, maka untuk mengurangi jumlah tersebut perusahaan dapat menguranginya dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan seperti biaya riset, dan pengembangan, biaya pendidikan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, dan lain-lain.

3. Pemilihan bentuk usaha yang tepat

Dari segi perpajakan, bentuk usaha perseorangan, firma serta kongsi adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perseroan terbatas (PT) dimana pada perseroan terbatas, para pemegang saham atau badan tetapi dengan kepemilikan saham yang kurang dari 25% akan mengakibatkan pajak penghasilan atas perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan, dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai deviden kepada pemegang sahamnya.

4. Pemilihan lokasi perusahaan

Pada daerah-daerah tertentu pemerintah memberikan insentif pajak atau fasilitas perpajakan seperti penyusutan, dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari yang seharusnya, penundaan, dan bahkan pembebasan pajak.

5. Penghematan pajak (*Tax saving*)

Kegiatan ini merupakan upaya mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalkan saja pemberian natura kepada karyawan umumnya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan dimana pemberian natura tersebut dapat diubah menjadi pemberian yang tidak dalam bentuk natura, sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya tetapi harus dimasukkan sebagai penghasilan karyawan. Adapun pengaruh dari perlakuan ini yaitu mengakibatkan PPh Badan menjadi turun tetapi PPh 21 akan naik. Penurunan PPh Badan akan lebih besar dari pada kenaikan PPh 21 (dengan

asumsi perusahaan memperoleh laba kena pajak di atas Rp 100 juta, dan PPh Badan tidak bersifat final).

6. Penyebaran penghasilan biaya

Misalkan saja perpanjangan jangka waktu pengenaan pajak atas penghasilan dapat dilakukan melalui penjualan cicilan atau penjualan secara kredit, sedangkan untuk memperpendek jangka waktu biaya-biaya yang dapat dikurangkan dapat dilakukan melalui *leasing* lebih besar dari penyusutan fiskal.

7. Pemilihan metode akuntansi

Pemilihan metode penilaian persediaan serta pemilihan metode penyusutan aset dapat mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar. Ketika inflasi tinggi, penilaian persediaan dengan metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode *first in first out*, sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih rendah. Adapun jenis metode *cost* atau biaya persediaan, antara lain:

1) Metode *first in first out* (FIFO)

Metode ini merupakan metode yang unit persediaan pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan jual pertama. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran *cost* masuk persediaan harus dipertemukan dengan hasil penjualannya. Sebagai akibatnya yaitu biaya per unit persediaan yang masuk terakhir digunakan sebagai dasar penentuan biaya barang yang masih dalam persediaan pada akhir periode (persediaan akhir). Metode ini merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penilaian persediaan. Hal tersebut tentu saja karena ada

kelebihan, dan kekurangan yang dipertimbangkan berikut kelebihan, dan kekurangan metode FIFO, yaitu:

Kelebihan	Kekurangan
Nilai persediaan disajikan secara relevan dilaporan posisi keuangan.	Pajak yang dibayarkan perusahaan ke pemerintah menjadi lebih besar.
Menghasilkan laba yang lebih besar.	Laba yang dihasilkan kurang akurat.

Sumber: accuratego.id

2) Metode *List In First Out* (LIFO)

LIFO artinya yang masuk terakhir keluar pertama. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir, maka unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Metode LIFO didasarkan pada asumsi bahwa aliran keluar biaya persediaan merupakan kebalikan dari kronologi terjadinya biaya. Pada metode ini, harga beli terakhir dibebankan ke operasi dalam periode kenaikan harga (inflasi), sehingga laba yang dihasilkan akan kecil, dan pajak yang terutang juga menjadi lebih kecil. Namun, berdasarkan PSAK 14 metode ini tidak boleh digunakan lagi.

Berikut merupakan kelebihan, dan kekurangan metode LIFO, yaitu:

Kelebihan	Kekurangan
Memudahkan membandingkan <i>cost</i> saat ini dengan pendapatan sekarang.	Bertolakbelakang dengan aliran fisik persediaan sesungguhnya.
Apabila harga naik maka harga barang jadi konservatif.	Biaya pembukuan menjadi mahal karena metode ini lebih rumit.
Laba operasional tidak terpengaruh	Laba atau rugi yang dihasilkan lebih

Kelebihan	Kekurangan
dengan keuntungan atau rugi dari fluktuasi harga.	rendah.
Menghemat pajak	

Sumber: accuratego.id

3) Metode *Average*

Metode ini biasanya disebut metode rata-rata tertimbang. Metode ini membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir, dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Metode *average* merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO, dan LIFO. Jadi, kelebihan, dan kekurangan metode ini berada diantara metode LIFO, dan FIFO.

Metode penyusutan, jika perusahaan memprediksi adanya laba yang cukup besar, maka dapat digunakan metode penyusutan saldo menurun, sehingga biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak. Adapun jenis penyusutan aktiva tetap, antara lain:

- 1) Metode penyusutan garis lurus, yaitu metode penyusutan aktiva tetap dimana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama, sehingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut.
- 2) Metode penyusutan saldo menurun, yaitu metode penyusutan aktiva tetap ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada

tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan besarnya dua kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus.

- 3) Metode penyusutan jumlah angka tahun. Berdasarkan metode ini besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahun semakin menurun.
- 4) Metode penyusutan satuan jam kerja. Berdasarkan metode ini beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan.
- 5) Metode penyusutan satuan hasil produksi. Berdasarkan metode ini beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan.

8. Bayar zakat atau sumbangan keagamaan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-15/PJ/2012 yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2012, lembaga yang ditunjuk antara lain Badan Amil Zakat Nasional, LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), dan Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP) yang keseluruhannya saat ini berjumlah 21 badan atau lembaga.

9. Pengalihan menjadi pajak final

Penghasilan yang jumlahnya diatas batas PTKP (Pendapatan Tidak kena Pajak) akan terkena pajak penghasilan. Obyek pajak penghasilan antara lain gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan lain sebagainya. Apabila mendapatkan penghasilan tersebut, maka anda dapat mengalihkan menjadi penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan.

10. Menyimpan bukti potongan pajak

Hal ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak yang *double* hanya karena kamu tidak bisa membuktikan bahwa pendapat tersebut telah dipotong pajak.

11. Miliki pembukuan usaha yang baik

Pemerintah telah memberikan faktor pengurang pajak bagi orang pribadi pemilik usaha yang memiliki catatan pembukuan usaha yang baik. Variabel penghindaran pajak dihitung melalui *Cash ETR* (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Adapun rumus penghindaran pajak menurut para peneliti terdahulu diantaranya adalah berikut:

1. *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

Berikut rumus yang dapat digunakan untuk menghitung rasio ini, yaitu:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Keterangan: $CETR < 25\% = 1$

$CETR > 25\% = 0$

Contoh:

Menghitung *Cash ETR* pada PT. Bumi Resources Tbk (BUMI) tahun 2018.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}} = \frac{25.648.539}{119.909.421} = 21,38\%$$

Jadi, kesimpulannya adalah tingkat penghindaran pajak pada PT. Bumi Resources Tbk (BUMI) kurang dari 25% yaitu 21,38%, maka dinilai 1. Semakin besar *Cash ETR*, maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan dalam Judi Budiman, dan Setyono (2012). *Cash ETR* diharapkan dapat mengidentifikasi penghindaran pajak suatu perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer dalam Chen, et al (2010).

2. *Effective Tax Rate (ETR)*

Berikut rumus yang dapat digunakan untuk menghitung rasio ini, yaitu:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Contoh:

Menghitung *ETR* pada PT. Bumi Resources Tbk (BUMI) tahun 2018.

$$\text{ETR} = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}} = \frac{25.648.539}{119.909.421} = 21,38\%$$

ETR dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal dalam Frank (2009). Semakin besar nilai *ETR*, maka

semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan menurut penelitian Judi Budiman, dan Setyono (2012).

2.2.8 Pengaruh Mutu Auditor dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Alvin, Mark, & Randal (2012), menjelaskan bahwa mutu auditor merupakan proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit. Mutu auditor akan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dikarenakan KAP yang lebih besar, anggota auditor yang kompeten, serta anggota auditor yang telah mengikuti banyak pelatihan akan menghasilkan kualitas atau mutu audit yang lebih baik. Hal tersebut merupakan berita baik untuk perusahaan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik, sehingga pihak manajemen perusahaan akan segera melakukan penyampaian laporan keuangan dalam Dedik & Bambang (2017). Luluk, Afifudin, & Junaidi (2018), menyatakan bahwa kualitas atau variabel mutu auditor mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hedy & Sodikin (2015), menyatakan bahwa variabel reputasi KAP atau mutu auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Hasil ini juga didukung oleh Ni, I, & Edy (2017), menyatakan bahwa variabel kualitas atau mutu auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Penelitian tersebut sama dengan penelitian yang

dilakukan oleh Sri Elviani (2017), menyatakan bahwa kualitas atau mutu auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

2.2.9 Pengaruh Opini Audit dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Opini audit merupakan pernyataan auditor terhadap kewajaran hasil audit laporan keuangan. Kewajaran hasil audit meliputi materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Jenis opini audit ada 5 yaitu opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion report with explanatory language*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adverse opinion*), dan opini tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*). Opini audit akan memberikan pengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan dikarenakan laporan keuangan yang memperoleh pernyataan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) yang berarti bahwa hasil audit laporan keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), maka pihak perusahaan akan lebih tepat waktu dalam penyampaian laporannya dalam Dedik & Bambang (2017). Berdasarkan penelitian Novatiani & Nadia (2016), menyatakan bahwa opini audit berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian ini bertolakbelakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitrah & Kurnia

(2016), menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini didukung oleh Dedik & Bambang (2017), dan Hefi & Diah (2018), menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2.2.10 Pengaruh Ukuran Perusahaan dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Novatiani & Nadia (2016), menjelaskan bahwa ukuran perusahaan adalah sesuatu yang dapat mengukur atau menentukan nilai dari besar atau kecilnya perusahaan melalui batas aset, dan total penjualan yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi ketepatan penyampaian laporan keuangan dikarenakan dapat membuat perusahaan untuk melaporkan laporan keuangannya lebih cepat ke publik. Artinya dengan ukuran perusahaan yang besar dimana perusahaan itu meliputi total karyawan yang banyak, sistem komputer yang canggih, serta sistem internet yang kuat, maka akan mempercepat ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dedik & Bambang (2017) bahwa ukuran perusahaan akan memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini juga menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki total aset yang besar, karyawan yang banyak serta sistem yang canggih akan membantu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh I G A P (2018), menyatakan bahwa ukuran perusahaan akan memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.


Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hefi & Diah (2018), Al-Tahat (2015), dan Uchenna & Peace (2014), menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2.2.11 Pengaruh Penghindaran Pajak dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Gita, Amrizal, Mita, & Nurlaili (2016), menjelaskan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan tindakan legal usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi hutang pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar Undang-undang yang ada. Artinya penghindaran pajak diperbolehkan asal tidak melanggar UU yang ada. Namun Roy (2002), menyatakan bahwa penghindaran pajak di banyak negara dibedakan menjadi dua, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan, dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan. Adapun penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan, yaitu penghindaran pajak yang dilakukan dengan tidak mentaati waktu pembayaran pajak kepada negara. Penghindaran pajak akan memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dikarenakan penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan dalam meminimalkan pajak yang harus dibayar kepada negara. Dalam proses perumusan penghindaran pajak sampai dengan penyelesaiannya membutuhkan waktu yang tidak singkat yang mana perusahaan akan membuat pengurangan manajemen laba, maka hal tersebut akan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan menurut penelitian Hefi &

Diah (2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ivan & Dwi (2014), menyatakan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap waktu penyampaian laporan keuangan. Semakin besar upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, maka semakin lama perusahaan melakukan penyampaian laporan keuangannya, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mega, Moh., & Veni (2017), menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2.3 Kerangka Pemikiran Skripsi



Sumber: diolah

Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

Dengan melihat kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan pada penelitian ini diantaranya yaitu mutu auditor, opini audit, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak yang mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan pertambangan di BEI periode 2014-2018.

Mutu auditor akan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dikarenakan KAP yang lebih besar, anggota auditor yang kompeten, serta anggota auditor yang telah mengikuti banyak pelatihan akan menghasilkan kualitas atau mutu audit yang lebih baik. Dedik & Bambang (2017), menyatakan bahwa hal tersebut merupakan berita baik untuk perusahaan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik, sehingga pihak manajemen perusahaan akan segera melakukan penyampaian laporan keuangan.

Opini audit akan memberikan pengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan dikarenakan laporan keuangan yang memperoleh pernyataan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) yang berarti bahwa hasil audit laporan keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), maka pihak perusahaan akan lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya dalam Dedik & Bambang (2017).

Ukuran perusahaan akan mempengaruhi ketepatan penyampaian laporan keuangan dikarenakan dapat membuat perusahaan untuk melaporkan laporan keuangannya lebih cepat ke publik dalam Novatiani & Nadia (2016). Muhammad (2016), menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi ketepatan penyampaian laporan keuangan dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin tepat waktu suatu perusahaan dalam penyampaian laporan keuangannya.

Penghindaran pajak akan memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dikarenakan penghindaran pajak merupakan

upaya perusahaan dalam meminimalkan pajak yang harus dibayar kepada negara. Dalam proses perumusan penghindaran pajak sampai dengan penyelesaiannya membutuhkan waktu yang tidak singkat yang mana perusahaan akan membuat pengurangan manajemen laba, maka hal tersebut akan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan dalam Mega, Moh., & Veni (2017).

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan perumusan sementara suatu penelitian. Hipotesis tersebut harus diuji serta dibuktikan kebenarannya berdasarkan logika dari hasil penelitian terdahulu, pembahasan, dan landasan teori yang ada, maka dalam penelitian akan dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₁: Mutu Auditor berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.
- H₂: Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.
- H₃: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.
- H₄: Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.